

Berita	: Desentralisasi Pengelolaan Sampah
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Republika / Hal.13
Edisi	: Jum'at, 29 Juni 2018

Desentralisasi Pengelolaan Sampah

● ZULI ISTIQOMAH

Pemilahan sampah didorong mulai dari rumah.

BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama dewan tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pengelolaan sampah. Rancangan aturan ini mengedepankan konsep desentralisasi pengelolaan sampah.

Direktur Umum PD Kebersihan Kota Bandung Gun Gun Saptari menjelaskan, raperda tersebut mengatur sistem pengolahan sampah mulai dari level pemerintah hingga masyarakat. Salah satu yang menjadi penekanan, kata dia, kewajiban warga memilah sampah mulai dari rumah. Ia mengatakan, pemilahan sampah di level rumah tangga sedianya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, ia menilai, pada tataran realisasinya belum optimal.

Karena itu, menurut Gun Gun, pemerintah daerah berupaya menegaskan kembali kewajiban pemilahan sampah dimulai dari rumah. "Nah, itulah harapannya dengan pendekatan perda yang baru, konsep desentralisasi, sehingga akhirnya pemilahan sampah ini bisa terjadi dari sejak di rumah. Bukan hanya imbauan, nanti ke depan bagian dari sistem," kata Gun Gun saat kegiatan di Balai Kota Bandung, Kamis (28/6).

Raperda tersebut dibuat untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung. Pemkot berkeinginan membuat pengelolaan sampah lebih terstruktur hingga ke tingkat wilayah. Saat ini, kata Kepala Seksi Kerja Sama Teknis Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Deti Yulianti, pengelolaan sampah hanya dilakukan oleh PD Kebersihan yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD).

Dalam raperda, Deti mengatakan, akan diatur keterlibatan DLHK turun langsung membantu pengelolaan sampah. "Dari sisi pemerintah, pemerintah itu siapa saja terlibat.

Regulatornya itu DLHK, kemudian nanti ada operatornya PD Kebersihan atau pun dunia usaha yang akan terlibat dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang akan didesentralisasikan adalah melibatkan kecamatan dan kelurahan," kata Deti.

Deti menjelaskan, selama ini sampah diangkut petugas PD Kebersihan dari tempat pembuangan sementara (TPS). Adapun sampah rumah tangga diangkut oleh pihak RW, sehingga pengumpulan sampah dinilai tak optimal. Dalam aturan baru, menurut dia, nantinya aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan kelurahan akan bertanggung jawab secara langsung terhadap pengumpulan sampah dari rumah-rumah warga. "Ini untuk menjawab persoalan di Kota Bandung karena masih banyak titik pembuangan liar. Kemudian masih banyak rumah yang tidak terlayani pengumpulan sampahnya oleh petugas RW karena alasan biaya," ujarnya.

Dengan konsep desentralisasi, menurut Deti, maka pemkot bakal merancang sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan dan terstruktur. Ini disebut menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, perekrutan tenaga kerja, hingga penetapan retribusi sampah yang harus dibayar warga nantinya. Ia menyebut, pembiayaan yang akan menjadi beban anggaran pemerintah pun menjadi hal penting yang mesti direncanakan matang. Di antaranya terkait gaji petugas kebersihan yang akan direkrut pemerintah. "Paling tidak gajinya setara UMK-lah. Dengan jumlah petugas untuk satu RW ada dua orang. Dengan kita punya 1.500-an RW, maka kurang lebih ada 3.000-an petugas baru," kata dia.

Atur sanksi

Aturan baru nanti akan mendorong warga memilah sampah organik dan anorganik. Deti mengatakan, nantinya juga bakal diatur jadwal pengangkutan sampah yang terbagi menjadi dua, yaitu untuk sampah organik dan anorganik. Bila ketentuan pemilahan sampah tidak dipatuhi, kata dia, bisa dikenakan sanksi. "Contohnya, ketika ada petugas yang sudah dibiayai pemerintah, ketika dia tidak pilah sampah, maka tidak di-

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

angkut sampahnya,” ujar dia.

Menurut Deti, dalam raperda juga akan diatur sanksi bagi warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Ia menyebut, aturan baru ini nantinya menjadi landasan hukum penerapan sanksi yang selama ini belum maksimal. “Ketika buang sampah sembarangan akan kena sanksi denda paksa. Sanksi sosial itu juga muncul dalam perda ini. Bentuk sanksi sosial insentif, kemudian sanksi denda atau pun hukuman kurungan,” ujar Deti.

Jika aturan baru disahkan, Deti mengatakan, dinas akan berkoordinasi dengan lembaga lainnya terkait penindakan dan pemberian sanksi. Seperti dengan Satpol PP, kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Dengan penindakan secara

tegas, kata dia, diharapkan persoalan sampah bisa ditangani dengan baik, dan tak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Deti menargetkan raperda pengelolaan sampah akan disahkan pertengahan tahun ini. Sebab, berdasarkan hasil beberapa kali rapat bersama dewan, kata dia, tidak ada substansi raperda yang terlalu dipermasalahkan. Gun Gun juga berharap raperda segera disahkan, sehingga pengelolaan sampah bisa ditangani bersama mulai dari pemerintah hingga level masyarakat. “Itu yang sedang kita coba persiapkan lewat perda ini. Mungkin secara logis implementasinya baru tahun depan. Tahun ini kan penguatan kebijakan dan anggaran,” kata Gun Gun. ■ ed: irfan fitrat